

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Hukum, hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan pada hal tersebut Indonesia menganut paham pemerintahan yang berdsarkan hukum atau dalam Bahasa jerman yaitu *rechtstaat* bukan negara berdasarkan kepada kekuasaan atau biasa disebut *machtstaat*. Setiap konsep negara tentu memiliki konsekuensinya tersendiri begitupun dengan konsep negara hukum yang memiliki konsekuensi bahwa hukum harus menjadi asas tertinggi di Indonesia sehingga segala sisi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan kepada hukum bukan kepada Hasrat politik semata ataupun yang lainnya dengan kata lain hukum digunakan sebagai pembatas dari Tindakan bebas dari penguasa yang memiliki tujuan agar penguasa tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang dan juga sebagai pembatas dari perilaku dan Tindakan masyarakat agar menjadikan masyarakat yang aman dan tertib.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang berarti dalam tindak tanduk berkehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk pada penerapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki pedoman yang seharusnya dijadikan dasar dalam pembentukan undang-undang yakni undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya memuat aturan bagaimana suatu undang-undang diproses dengan cara yang baku, standar dan memiliki nilai kepastian hukum sehingga tercipta suatu hukum yang memiliki nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

---

<sup>1</sup> Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi, Volume 2, Nomor 5, 2015, Hlm. 1.

Para pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR pada tahun 2020 mensahkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan konsep baru di dalam tata hukum Indonesia yaitu dengan metode omnibus law yang mana metode ini tidak terakomodir di dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana pada dasarnya konsep *Omnibus Law* tidak dikenal dalam konsep negara yang menganut system *Eropa Kontinental-Civil Law* akan tetapi Implementasi konsep *Omnibus Law* dalam peraturan Perundang-Undangannya tersebut lebih di kenal didalam tradisi *Anglo-Saxon Common Law* seperti Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, dan Suriname yang telah menggunakan konsep tersebut dengan nama *Omnibus Law* atau *Omnibus Bill*. Seperti contoh negara Irlandia yang mengeluarkan Sebuah Undang-undang tentang sifat yang mencabut kurang lebih 3.225 Undang-undang.<sup>2</sup>

*Omnibus Law* memiliki arti yang dalam Bahasa “*For Everything*”. Kamus hukum *Black Law Dictionary* yang menjadi rujukan definisi istilah hukum juga memberikan definisinya terkait dengan *Omnibus Law*. Intinya, konsep ini ibarat pepatah sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui<sup>3</sup> yang pada intinya menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang secara utuh.

Di Indonesia sendiri pembentukan sebuah undang-undang dengan cara Omnibus merupakan cara yang jarang sekali dilakukan oleh para pembentuk undang-undang setidaknya sebelum pembentukan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ada dua undang-undang yang dalam pembentukannya menggunakan cara Omnibus yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang materi muatannya menyatukan/menggabungkan 3 peraturan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku,

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> M-30, *Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law*, Hukum Online, diakses melalui [Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com) pada Rabu, 29 Desember 2021, Pukul 20.55

akan tetapi Mahkamah berpendapat bahwa undang-undang tersebut masih berada dalam koridor Hukum Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Akan tetapi karakter Metode Omnibus Law dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbeda dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal tersebut terlihat dari jumlah Undang-undang yang dilakukan penyederhanaan yaitu berjumlah 78 undang-undang dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain dan seluruh Undang-undang digabungkan tersebut masih berlaku efektif kecuali pasal-pasal yang diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020. Jika kita membandingkan ketiga Undang-undang tersebut maka dapat ditemukan perbedaan sebagai berikut: UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 7 tahun 2017 yang mencabut atau menggabungkan beberapa Undang-undang dengan muatan materi yang sama, akan tetapi Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Cipta Kerja mencabut dan menggabungkan setidaknya 78 Undang-undang dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain yang selanjutnya Undang-undang ini di ajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi.

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 25 November 2021 memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan putusan Inkonstitusional Bersyarat dengan pertimbangan hukum pada poin [3.20.1] Mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia, namun bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11 tahun 2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11 tahun 2020

serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan ditataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah Konstitusi terhadap UU 11 tahun 2020 harus dinyatakan Inkonstitusional secara bersyarat.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara bedasar pada pasal 56 ayat (3) dan pasal 57 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah sekaligus menyatakan suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno nyang terbuka untuk umum (*Legally null and void*).<sup>4</sup>

Selain putusan tersebut di atas, terdapat jenis putusan lain yakni:

1. Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)
2. Inkonstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*)
3. Model putusan yang pemberlakuannya ditunda (*Limited Constitutional*)
4. Model putusan yang merumuskan norma Baru.

Setiap model putusan Mahkamah Konstitusi memiliki konsekusensi tersendiri, dalam hal putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait uji Formil yang di ajukan oleh masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 yang dalam pertimbangan hukum

---

<sup>4</sup> Syukri Asy'ari dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, Hlm. 1.

putusan MK Nomor 5/PUU-XIX/2021 poin [3.11] menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat yang mana jika pembentuk undang-undang tidak memperbaikinya dalam kurun waktu 2 tahun undang-undang tersebut otomatis Inkonstitusional Secara Permanen.

Putusan Inkonstitusional bersyarat memiliki arti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi oleh *addresaat* putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Pada dasarnya putusan Inkonstitusional Bersyarat merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran terhadap suatu materi muatan ayat/pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai hukum atau tidak mempunyai hukum mengikat<sup>6</sup>

Akan tetapi dalam hal pengujian Undang-undang Ciptakerja yang di uji adalah tata cara pembentukan undang-undang oleh para pembentuk undang-undang (uji formil) sehingga putusan Inskonstitusional Bersyarat tersebut seharusnya memiliki implikasi yang berbeda dengan pengujian Materil. Adanya putusan uji formil seyogyanya membuat Undang-undang

---

<sup>5</sup> Syukri Asy'ari dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, Hlm. 689

<sup>6</sup> Achmad Edi dan Ahmad Fadlil, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi perkembangan dalam praktik*, Raja Wali Pers, Depok, 2019, Hlm 135.

Nomor 11 tahun 2020 tentang ciptakerja dibatalkan keberlakuannya. Dengan demikian Indonesia seharusnya Kembali menggunakan seluruh Undang-undang dari masa sebelum adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020.<sup>7</sup>

Amar putusan yang menyatakan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional bersyarat menimbulkan setidaknya 4 persoalan. **Pertama**, UU nomor 11 tahun 2020 tetap berlaku dan menunda Tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Hal ini bertentangan dengan *legal meaning* atau pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menempatkan *beleid* itu sebagai produk hukum yang bersifat strategis. Amar tersebut seolah hanya sebuah blanko kosong yang membuka ruang multitafsir tentang stretegis dan berdampak luas, mengembalikannya pada moralitas dan *willingness* pembentuk undang-undang.

**Kedua**, hak konstitusional pemohon potensial atau konkret dilanggar. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 masih berlaku selama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Sedangkan pengujian materil terhadap Undang-undang nomor 11 tahun 2020 yang lain telah diputus tidak dapat diterina karena kehilangan objek. Hal ini menutup akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusional dan norma konstitusional.

**ketiga**, pemisahan aspek proses pembentukan dengan substansial/materi undang-undang. Akibat *splitsing* pada *judicial Review*, Mahkamah Konstitusi tidfak menegaskan bahwa cacat formil dapat berimplikasi pada substansi yang inkonstitusional. Akibatnya, perbaikan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 berpotensi dilakukan secara parsial yaitu hanya dari aspek pembentukannya saja.

---

<sup>7</sup> Roy Sanjaya, *Putusan Inkonstitusional Bersyarat Sebagai Jalan Tengah Bagi Polemik Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Center For Economic Analysis of Law and Policy, Jakarta, 2021, Hlm. 3.

**Keempat**, jangka waktu perbaikan selama 2 tahun memberikan kepastian hukum, tapi dikhawatirkan prosesnya nanti terburu-buru, sehingga penyusunan dan pembahasan tidak dilakukan secara proporsional dan partisipatif.<sup>8</sup>

Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi baru pertama kali menjatuhkan sebuah uji formil dengan putusan Inkonstitusional Bersyarat. Hal ini tentu menjadi riskan dan rancu yang akibatnya menimbulkan kebingungan. putusan inkonstitusional Bersyarat seharusnya tidak dapat diterapkan di dalam Uji Formil karena jika suatu proses sudah dinyatakan Inkonstitusional ataupun konstitusional maka keseluruhan materi dari suatu undang-undang menjadi gugur atau tetap berlaku, Akan tetapi dengan adanya putusan Inkonstitusional Bersyarat yang diterapkan dalam uji formil keberlakuan dan daya ikat Suatu undang-undang menjadi pertanyaan besar untuk banyak kalangan.

Bahkan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura menyebutkan bahwa daya ikat Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 gugur karena putusan MK menyatakan Inkonstitusional bersyarat dan daya lakunya hanya untuk ketentuan yang tidak berdampak luas dan strategis. Artinya, secara factual Tindakan dan kebijakan yang dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan atau ditangguhkan.<sup>9</sup>

Tetapi pada faktanya pemerintah berpendapat lain, pemerintah lewat Menteri Koordinator Perekonomian dalam keterangan Persnya mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ady Dhea, *Problematik Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja*, Hukum Online, diakses melalui [Problematik Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com), pada 13 Januari 2022, pukul 20.28

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Admin, *Pemerintah Mematuhi dan Menghormati Putusan MK*, Legacynews, diakses melalui [Pemerintah Mematuhi dan Menghormati Putusan MK - Laman 2 dari 2 - \(legacynews.id\)](https://www.legacynews.id), pada Kamis, 13 Januari 2022, Pukul 15.30

Maka dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Konsekuensi Yuridis setelah setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana Langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-XVIII/2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan kepada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Konsekuensi Yuridis setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
2. Untuk mengetahui Langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-XVIII/2020.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Dalam rangka pembangunan Ilmu Hukum khususnya Tata Negara, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan literasi baru bagi dunia akademis.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penunjang ilmu bagi akademisi hukum khususnya bagi penulis di bidang Ilmu Hukum.
2. Secara Praktis
    - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi Lembaga pemerintah dalam mengambil Langkah kebijakan agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.
    - b. Memberikan informasi kepada pemerintah dan akademisi secara khusus dan masyarakat umum terkait dengan status Peraturan Turunan dari Undang-undang Ciptakerja setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ditinjau dari system Tata Hukum Indonesia
    - c. Sebagai kerangka dan pedoman acuan bagi penelitian yang akan datang yang berhubungan dengan tema yang di bahas oleh penulis.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka teori dipaparkan teori, konsep, asas hukum serta doktrin atau pandangan sarjana hukum yang digunakan untuk melakukan klarifikasi-klarifikasi ilmiah serta memberikan justifikasi terhadap teori-konseptual dalam penelitian ini.

Kajian teoritis dan penelitian ini memahami mengenai keberlakuan dari undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Inkonstitusional Bersyarat yang berdampak pada keberlakuan undang-undang tersebut.

Kajian teoritis yang berdasar istilah perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan berasal dari kata undang-undang, yang merujuk pada jenis atau bentuk peraturan

yang dibuat oleh negara.<sup>11</sup> Dalam literatur Belanda dikenal dengan istilah *Wet* yang memiliki arti dua macam arti yaitu *wet in Formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.<sup>12</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi Ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang-undangan.

Sebuah peraturan perundang-undangan harus memenuhi aspek kemanfaatan dari kebutuhan hukum masyarakat. Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat pembentukan dan tidak diperkenankan bertentangan dengan hukum yang berada lebih atas dari suatu peraturan perundang-undangan.

Pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang harus menggubakan bahasa yang jelas, lugas, tegas serta mudah dimengerti oleh semua pihak, tidak bertele-tele serta dalam perumusannya harus sinkron dengan norma yang lain. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menyebutkan bahwa suatu norma hukum berlapis-lapis dan berjenjang dalam artian norma yang berada di bawah harus berdasar dan bersumber dari norma yang paling tinggi dan terus menerus sampai pada suatu norma yang tertinggi tersebut di sebut norma dasar (*groundnorm*).

Nawiasky menhelom[okkan norma menjadi 4 kelompok besar yaitu:

1. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara)
3. *Formell Gezets* (undang-undang Formal)

---

<sup>11</sup> Michael Frans, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan*, Muhammadiyah Law review, Volume 2, Nomor 2, Juli 2018, Hlm. 8.

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Teori & peraturan Perundang-undangan*, Cetakan II, Nusamedia, Jakarta, 2019, Hlm. 4.

#### 4. *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)<sup>13</sup>

Kekuatan hukum dari sebuah peraturan perundang-undangan tergantung pada hierarkinya yang mana UUD sebagai acuan atau peraturan tertinggi dalam system tata hukum Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, undang-undang dapat dipahami sebagai hukum dalam artian yang luas, yang menyangkut materi dan bentuk tertentu, hal ini sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham dan John Austin yang mengaitkam istilah '*Legislation*' sebagai "*Any form of law Making*". "*The Term is, however, restricted to a particular form of law making, viz. the declaration in statutory form the rules of law by the legislature of the state. The law that has its source in legislation is called enacted law or statute or written law*"<sup>14</sup> yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan istilah ini, bagaimanapun, terbatas pada bentuk tertentu pembuatan undang-undang, yaitu deklarasi dalam bentuk undang-undang aturan hukum oleh legislative Negara. Hukum yang memiliki sumbernya dalam undang-undang disebut hukum yang berlaku atau undang-undang atau hukum tertulis.

Dengan hal tersebut, Lembaga legislative dapat menentukan bentuk peraturan untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian "*enacted Law*", "*statute*" atau undang-undang dalam arti luas.<sup>15</sup> Dengan demikian, untuk menentukan keabsahan dan kekuatan hukum yang mengikat, perlu peran lembaga legislatif, peran tersebut harus didasarkan pada kehendak rakyat, karena pada dasarnya rakyat berdaulat dalam negara demokrasi. Sehingga pembentukan undang-undang, serta pengaturan yang bersumber dalam undang-undang harus menjunjung tinggi akurasi.

---

<sup>13</sup> Zali, *Asas-asas dan teori Pembentukan Perundang-undangan*, diakses melalui [Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undanguan | Bang Zali \(wordpress.com\)](#), pada Jumat, 14 Januari 2022, Pukul 13.15

<sup>14</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the principle of Morals and Legislation*, ed. J.H BURUS and H.L.A. Hart, Clarendon Press, Oxford, 1996, dalam Jimly Asshiddie, *Perihal Undang-undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 22

<sup>15</sup> Jimly Asshiddie, *Perihal Undang-undang (selanjutnya disebut perihal undang-undang 2)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 21-22.

Sebagai negara hukum membentuk suatu norma aturan hukum harus mengacu kepada peraturan yang berlaku dan di bentuk oleh Lembaga negara yang berwenang melalui sebuah prosedur yang diatur dalam undang-undang dengan sebuah proses yang baku, standar dan memiliki nilai kepastian hukum. Didalam system Indonesia peraturan tersebut termaktub dalam Undang-undangn Nomor 12 tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### 1. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris normatif, (*applied law research*) yaitu sebuah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normative empiris berupa produk prilaku hukum.<sup>16</sup> Penelitian hukum normative empiris bermula dari sebuah ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *In Concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian<sup>17</sup> yaitu mengenai hukum normative yang berlaku dan penerapan pada peristiwa *In Concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang bermuara kepada peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>18</sup> serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian masalah dalam penbelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, ataupun di lihat dari nilai-nilai

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 Hlm.52.

<sup>17</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005, Hlm. 6.

<sup>18</sup> Bambang sunggono, *Metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm 80

yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

### 3. Jenis Data

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa data yang tidak menggunakan angka-angka melainkan jawaban atas segala permasalahan yang ada agar mencapai tujuan penelitian dalam kata lain jenis data kualitatif disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>19</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana diperoleh<sup>20</sup>. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber data Primer

Sumber data primer terkait dengan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan isu yang sedang diteliti, serta dari beberapa Undang-undang yang terdiri dari:

- I. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- II. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- III. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- IV. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021

#### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan data Primer yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Misalnya seperti Bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa buku-buku actual, hasil

---

<sup>19</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasian, Yogyakarta, 1996, Hlm. 2

<sup>20</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm. 129.

karya ilmiah para sarjana Hukum, Hasil Penelitian yang berkaitan dengan isu pada pada penelitian ini.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang sifatnya hanya pelengkap dari penelitian yang sedang dilakukan serta memberikan informasi mengenai data primer dan data sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel-artikel dari media online, serta bahan Hukum lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun terkait dengan pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa Teknik dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh dengan cara menganalisis dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta sumber Primer dan sekunder yang lainnya yang berhubungan dengan judul serta permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini;
- b. Studi sebagai bahan penunjang dan pelengkap dalam penelitian ini yaitu dengan cara mewawancarai narasumber yang berhubungan langsung judul penelitian ini dan wawancara dengan ahli Hukum Tata Negara guna mencapai keterangan yang dapat memperkuat penelitian ini.
- c. Studi lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap objek permasalahan yang akan diteliti.

6. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah dihimpun oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu data yang sudah terhimpun merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dengan menggunakan Teknik analisis isi<sup>21</sup> dengan menggunakan perangkat normative yaitu interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Kegiatan analisis ini berupa pemilahan dan penyusunan data agar dalam melakukan penelitian memunculkan hasil yang maksimal. Dalam melaksanakan penelitian penganalisisan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menganalisis data-data yang sudah terhimpun dari bermacam-macam sumber, baik sumber primer ataupun sumber sekunder;
- b. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- c. Memberikan kesimpulan dari hasil data yang telah dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah kaidah yang berlaku dalam penelitian


#### 7. Lokasi Penelitian

Ditetapkannya lokasi penelitian agar ruang lingkup dalam melakukan penelitian lebih terfokus dan terarah sehingga penelitian ini dilakukan di:

- a. Kantor Hukum VST and Partners;
- b. Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia;
- c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- d. Perpustakaan Nasional Indonesia.

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm 10.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG